



**PENETAPAN**

Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**ERNAWATI binti SUTIMAN**, NIK 3312075312790001, tempat tanggal lahir Wonogiri 13 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Dugringin RT 002 RW 001 Desa Talunombo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

*melawan,*

**TERGUGAT**, NIK 3312072106810002, tempat tanggal lahir Wonogiri 21 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Bosh Raya No. 22 Blok G.10 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Wng pada hari itu juga, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, dengan status awal masing-masing jejak dan perawan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/51/II/2006, tertanggal 18 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Dungringin, Rt.002/ Rw.001, Kelurahan Talunombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sejak bulan 18 Januari 2006 sampai dengan Mei 2023 dan sudah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - JONATA EKA SAPUTRA usia 17 tahun, tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sejak satu bulan setelah menikah, Tergugat pergi pamit bekerja ke Jakarta dan pulangnya tidak pasti namun seringnya dua bulan sekali;
4. Bahwa puncaknya yaitu pada bulan Januari 2023 Tergugat tidak kembali lagi untuk mengunjungi Penggugat dan anak, Penggugat sudah berusaha menghubungi, namun tidak pernah diangkat oleh Tergugat. Selain itu Penggugat juga sudah menemui pihak keluarga Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat menjawab bahwa mereka tidak tahu, kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat ke Jakarta namun Tergugat tidak ditemukan;
5. Bahwa pihak keluarga belum mendamaikan, dikarenakan Tergugat tidak dapat dihubungi;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

*Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - JONATA EKA SAPUTRA, lahir tanggal 21 Januari 2007dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah dan menurut relaas panggilan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 16 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana tersebut di atas, karena alamat Tergugat tidak lengkap karena tidak ada RT, RW, ataupun nama perumahannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 22 Juli 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah dan menurut lampiran dalam relaas panggilan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 16 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana tersebut di atas, karena alamat Tergugat tidak lengkap karena tidak ada RT, RW, ataupun nama perumahannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat persidangan tanggal 22 Juli 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 881/Pdt.G/2024/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Tukino, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

*Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Wng*



**Hasanuddin, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Akhmad Junaedi, S.Sy.**

**Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Tukino, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 445.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 600.000,00		
	(enam ratus ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)